



**KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWANEGARA
KEPALA DESA KALIPELUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kalipelus ;
a. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kalipelus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 19);
9. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipelus Tahun 2021 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2020 Nomor 15);
11. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipelus Tahun 2021 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Kepala Desa Kalipelus Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kalipelus, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kalipelus sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini:

a. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Desa Kalipelus;

b. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas:

- 1) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasar data harga pasar setempat;
- 2) Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- 3) Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana /sketsa bila diperlukan;
- 4) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) Membuat rancangan Surat Perjanjian;
- 6) Menanda tangani Surat Perjanjian;
- 7) Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Di Desa;
- 8) Melaksanakan pekerjaan secara swakelola;
- 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa;
- 10) Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan secara swakelola kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **Kalipelus** Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kalipelus
pada tanggal, 15 Januari 2021

KEPALA DESA KALIPELUS,

HARTININGSISH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Camat Purwanegara ;
 2. Kepala BPD Desa Kalipelus;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS

NOMOR : 8 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG DAN JASA
SWAKELOLA DESA KALIPELUS
PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI RT 01 RW 04
SUMBER DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN (PIK)**

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR/ KETERANGAN
1.	JOKO TRI .W	Pembangunan Jalan Usaha Tani Rt 01 Rw 04	Ketua	Rp.200.000/Orang Sidang
2.	KARJAN		Sekretaris	Rp.175.000/Orang Sidang
3.	HADI WINOTO		Anggota	Rp.150.000/Orang Sidang

KEPALA DESA KALIPELUS

HARTININGSIH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS

NOMOR : 8 Tahun 2021

TANGGAL : 15 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG DAN JASA
SWAKELOLA DESA KALIPELUS**

REHAB KANTOR DESA KALIPELUS

SUMBER DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR/ KETERANGAN
1.	Akbar.K.	Rehab Kantor Desa	Ketua	Rp.200.000/Orang Sidang
2.	Teguh Hardian		Sekretaris	Rp.175.000/Orang Sidang
3.	Akhmad .J		Anggota	Rp.150.000/Orang Sidang

KEPALA DESA KALIPELUS

HARTININGSIH

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS

NOMOR : 8 Tahun 2021

TANGGAL : 15 Januari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG DAN JASA

SWAKELOLA DESA KALIPELUS

PEMBUATAN KOLAM MILIK DESA

SUMBER DANA DANA DESA TA 2021

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR/ KETERANGAN
1.	Akbar.K.	Pembuatan Kolam Milik Desa	Ketua	Rp.200.000/Orang Sidang
2.	Edi Indianto		Sekretaris	Rp.175.000/Orang Sidang
3.	Sumardi		Anggota	Rp.150.000/Orang Sidang

KEPALA DESA KALIPELUS

HARTININGSIH

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS

NOMOR : 8 Tahun 2021

TANGGAL : 15 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG DAN JASA
SWAKELOLA DESA KALIPELUS**

**PEMBANGUNAN SALURAN PERTANIAN DUSUN BOJONGSARI
SUMBER DANA DANA DESA TA 2021**

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR/ KETERANGAN
1.	JOKO TRI .W	Pemb Saluran Pertanian Dusun Bojongsari	Ketua	Rp.200.000/Orang Sidang
2.	KARJAN		Sekretaris	Rp.175.000/Orang Sidang
3.	HADI WINOTO		Anggota	Rp.150.000/Orang Sidang

KEPALA DESA KALIPELUS

HARTININGSIH

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS

NOMOR : 8 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG DAN JASA
SWAKELOLA DESA KALIPELUS**

**PEMBANGUNAN TALUD JALAN MAKAM RT 03 RW 05
DUSUN PENUSUPAN DESA KALIPELUS
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANJARNEGARA TA 2021**

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR/ KETERANGAN
1.	SUYUD	Pembangunan Talud Jalan Makam RT 03 RW 05	Ketua	Rp.200.000/Orang Sidang
2.	WARSONO		Sekretaris	Rp.175.000/Orang Sidang
3.	WACHIDIN		Anggota	Rp.150.000/Orang Sidang

KEPALA DESA KALIPELUS

HARTININGSIH

TANDA TERIMA HONOR

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG DAN JASA
SWAKELOLA DESA KALIPELUS

PEMBANGUNAN TALUD JALAN MAKAM RT 03 RW 05
DUSUN PENUSUPAN DESA KALIPELUS
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANJARNEGARA TA 2021

No	Nama	Kedudukan dalam tim	Sebelum di potong pajak 6 %	Di potong pajak 6 %	Sesudah di potong pajak 6 %	Tanda Tangan
1.	Suyud	Ketua	Rp.200.000	Rp.12.000	Rp.188.000	1.....
2.	Warsono	Sekretaris	Rp.175.000	Rp.10.500	Rp.164.500	2.....
3.	Wachidion	Anggota	Rp.150.000	Rp.9.000	Rp.141.000	3.....
TOTAL			Rp.525.000	Rp.31.500	Rp.493.500	

Kalipelus, Agustus 2021

Kpala Desa Kalipelus

Pelaksana Kegiatan Anggaran

HARTININGSIH

SAMAUN

FOTO KEGIATAN RAPAT TPK PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMBANGUNAN TALUD JALAN MAKAM RT 03 RW 05

DUSUN PENUSUPAN DESA KALIPELUS

SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANJARNEGARA TA 2021



FOTO KEGIATAN MUSYAWARAH AWAL KEGIATAN

PEMBANGUNAN TALUD JALAN MAKAM RT 03 RW 05
DUSUN PENUSUPAN DESA KALIPELUS
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANJARNEGARA TA 2021




FOTO BELANJA BARANG

PEMBANGUNAN TALUD JALAN MAKAM RT 03 RW 05
DUSUN PENUSUPAN DESA KALIPELUS
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANJARNEGARA TA 2021



FOTO KEGIATAN 30 %

PEMBANGUNAN TALUD JALAN MAKAM RT 03 RW 05
DUSUN PENUSUPAN DESA KALIPELUS
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANJARNEGARA TA 2021





KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN PURWANEGARA

KEPALA DESA KALIPELUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

PENGADAAN BARANG DAN JASA

DESA KALIPELUS

KECAMATAN PURWANEGARA

KABUPATEN BANJARNEGARA